



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Pesisir Selatan Sumatera Barat 25653
Laman: <https://nagaribayangutarakab.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: bayangutarakab@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

Nomor : 800/01/Kpts/CMT-BAYU/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS TENAGA HONORER PADA KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

- Menimbang : a. Untuk Kepentingan Dinas dan Kelancaran Pelaksanaan tugas pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pengangkatan dan perpanjangan masa tugas tenaga honorer;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a pengangkatan dan perpanjangan masa tugas tenaga honorer ditetapkan dengan Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tatanan Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat dan memperpanjang masa tugas nama yang tersebut dalam lajur 2 dengan pekerjaan yang tersebut pada lajur 3 yang selengkapnya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Nama yang dimaksud diktum KESATU Wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan kewenangan dan perintah atasan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan dapat dipanjang untuk tahun berikutnya apabila masih dibutuhkan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini, dibebankan kepada Rencana Kerja Anggaran Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun Anggaran 2025.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



NIP. 196707101992101001

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
 Nomor : 800/01/Kpts/CMT-BAYU/2025
 Tanggal : 03 Januari 2025
 Tentang : Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Tugas Tenaga Honorer.

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	RIKA RISMANELI	Asam Kumbang / 17 Mei 1985	SMA	Tenaga Administratif
2.	FITRIANI	Asam Kumbang, 29 April 1983	SMK	Tenaga Administratif
3.	IPIT WATI	Asam Kumbang, 19 April 1979	SMA	Tenaga Kebersihan
4.	JASLINARTI	Teratak Teleng, 16 Januari 1977	SMA	Tenaga Kebersihan


 CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
 REFELIZAL, S.Pd, SD
 NIP. 19560710 199101 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan ;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;